

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 **TENTANG**

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang.....

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8.Peraturan.....
WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun
 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
 Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Bupati adalah Bupati Bintan;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
- 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
- 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan;

- 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Wilayah Kecamatan;
- 7. Pemerintah adalah penyelenggaran desa urusan desa pemerintah oleh Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal ususl dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia:
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 8. memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
- 11. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa;
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Desa;

14.Rekening.....

- 14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- 15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
- 16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran;
- 17. Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Tim PTPD adalah Tim di tingkat Kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- 18. Indeks kemahalan kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
- 19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam pengalokasian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Menjadi pedoman /acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembagian pagu Alokasi Dana Desa sesuai aturan yang berlaku,
- b. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 4.....

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengalokasian dan Penyaluran BHPRD;
- b. Prioritas penggunaan BHPRD;
- c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan BHPRD;
- d. Sanksi administratif;
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian kesatu

Pengalokasian

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Dana BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan disebut sebagai Dana BHPRD Minimal; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa masing-masing disebut sebagai BHPRD Proporsional.
- (2) Rumus perhitungan besaran jumlah alokasi BHPRD setiap desa sebagai berikut :

BHPRDx =BHPRDm + BHPRDp

Keterangan:

BHPRDx = BHPRD setiap Desa (x)

BHPRDm = BHPRD Minimal

BHPRDp = BHPRD Proporsional

Pasal 7....

- (1) Pembagian BHPRD proporsional setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus variable tertentu;
- (2) variable tertentu perhitungan Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sebesar 25%;
 - b. jumlah penduduk miskin sebesar 25%;
 - c.luas wilayah sebesar 10%;
 - d. tingkat kesulitan geografis sebesar 15%;
 - e.Jumlah RT/RW sebesar 15%; dan
 - f. Jumlah Pendapatan asli desa sebesar 10%
- (3) Rumus perhitungan Nilai Bobot Desa setiap desa sebagai berikut :

BDx=
$$\{(0.25 \times ZI) + (0.25 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (015 \times Z4) + (0.15 \times Z5) + (0.10 \times Z6)\}$$

Keterangan:

BDx = Bobot Desa

Z1 = Jumlah penduduk

Z2 = jumlah penduduk miskin

Z3 = luas wilayah

Z4 = kesulitan geografis

Z5 = jumlah RT/RW

Z6 = Jumlah Pendapatan Asli Desa

(4) Rumusan perhitungan Besaran BHPRD Proporsional setiap desa sebagai berikut :

BHPRDpx = BDx X BHPRDp

Keterangan:

BHPRDpx : BHPRDp Setiap Desa (x)

BDx : Bobot Desa setiap desa

BHPRp: BHPRD Proporsional Kabupaten tahun 2020

Besaran alokasi Dana BHPRD setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Penggunaan BHPRD diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan produktif, membuka lapangan usaha baru, lapangan kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki sertifikasi dan daya saing;
- (2) Penggunaan BHPRD untuk membiayai belanja program dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan lokal skala desa dan berdasarkan hak asal usul desa masing-masing pada bidang:
 - a. Pembangunan desa;
 - b. Pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Kegiatan yang dibiayai berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BHPRD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat;
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V.....

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) BHPRD disalurkan setelah APBDesa disahkan;
- (2) Permohonan penyaluran BHPRD wajib diajukan tepat waktu yaitu awal bulan pada setiap awal triwulan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran BHPRD kepada Bupati melalui PTPD Kecamatan dengan melampirkan persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi;
- (4) Tim PTPD Kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan kesesuaian dengan peraturan penyaluran BHPRD serta wajib mengarsipkan kelengkapan persyaratan;
- (5) Hasil verifikasi Tim TPPD Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
- (6) Apabila berkas kelengkapan pengajuan desa tidak lengkap dan sesuai, Tim PTPD Kecamatan berkewajiban untuk mengembalikan ke Desa dan melaporkan kepada DPMD Kabupaten Bintan;
- (7) setelah lengkap dan sesuai Kepala Desa meneruskan proses penyaluran ke DPMD;
- (8) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melengkapi persyaratan, Kepala Desa melalui Bendahara Desa meneruskan permohonan penyaluran BHPRD ke DPMD untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran BHPRD;
- (9) DPMD meneliti kelengkapan dan kesesuaian Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana dimaskud dalam ayat (8) serta mewajibkan mengarsipkan persyaratan;

(10) apabila.....

- (10) Apabila berkas kelengkapan pengajuan tidak lengkap dan sesuai, DPMD berkewajiban untuk mengembalikan ke desa;
- (11) Setelah lengkap dan sesuai DPMD meneruskan proses penyaluran ke BKAD;
- (12) Penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap melalui 2 (dua) triwulan, yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan Januari;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan September.
- (13) proses penyaluran BHPRD di BKAD dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD setelah persyaratan dilengkapi dan telah diverifikasi oleh petugas verifikasi belanja PPKD;
- (14) format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (8) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk penyaluran BHPRD Tahap I, yaitu:
 - a. Pakta Integritas (bermaterai) dan fotocopy rangkap 2;
 - b.Pernyataan Kepal Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai) dan fotocopy rangkap 2;
 - c. laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
 - d.surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 2;
 - e.melampirkan dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh BHPRD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;

f.Peraturan....

- f. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- g. Dokumen DPA Desa lengkap dengan desain dan gambar;
- h. Fotocopy buku rekening desa; dan
- i. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
- (2) Arsip kelengkapan penyaluran di Kecamatan pada tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) adalah wajib ada di Kecamatan diantaranya adalah :
 - a. fotocopy surat permohonan penyaluran triwulan I;
 - b. fotocopy Pakta Integritas;
 - c. fotocopy pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD;
 - d.fotocopy Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;
 - e. dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh BHPRD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan triwulan sebelumnya;
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk penyaluran BHPRD tahap II, yaitu:
 - a.Laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD triwulan sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
 - b.Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD triwulan sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 2;
 - c.Laporan realisasi penyerapan BHPRD triwulan sebelumnya sebesar minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran triwulan sebelumnya.
 - d.Laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
 - e.dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh BHPRD triwulan sebelumnya, lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut; dan
 - f.fotocopy buku rekening desa apabila ada perubahan.
- (4) Kelengkapan arsip Kecamatan pada penyaluran tahap II antara lain :
 - a. fotocopy surat permohonan penyaluran tahap II;

- b. fotocopy pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD
- c. fotocopy Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;
- d. dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh BHPRD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan triwulan sebelumnya.

- (1)Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) untuk penyaluran BHPRD tahap I, yaitu :
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. paksa Integritas (bermaterai) dan fotocopy rangkap 1;
 - c. pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD (bermaterai) dan fotocopy rangkap 1;
 - d. laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 1;
 - f. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - g. dokumen DPA Desa lengkap dengan desain dan gambar;
 - h. fotocopy buku rekening desa;
 - i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa; dan
 - j. Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan.
- (2)Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) untuk penyaluran BHPRD tahap II, yaitu :
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;

c.surat.....

- c. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan
 BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy
 rangkap 1;
- d. laporan realisasi penyerapan BHPRD triwulan sebelumnya sebesar minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran triwulan sebelumnya;
- e. laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
- f. fotocopy buku rekening desa apabila ada perubahan; dan
- g. Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan.

- (1) Persyaratan untuk penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk penyaluran BHPRD triwulan I, oleh BKAD adalah Surat Permohonan Penyaluran BHPRD Triwulan I dilampirkan persyaratan, yaitu :
 - a. surat pengantar dari DPMD;
 - b. Pakta Integritas (bermaterai);
 - c. pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
 - d. laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
 - e. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai);
 - f. fotocopy buku rekening desa;
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 - h. Berita Acara Verifikasi Kecamatan; dan
 - i. Rekomendasi DPMD.
- (2) Persyaratan untuk penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk penyaluran BHPRD Triwulan II, yaitu :
 - a. surat pengantar dari DPMD;
 - b. pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);

- c. laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
- d. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai);
- e. fotocopy buku rekening desa;
- f. Berita Acara Verifikasi Kecamatan; dan
- g. Rekomendasi DPMD.
- (3) Penyaluran BHPRD dilakukan oleh BKAD melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (4) Bendahara dapat menolak penyaluran BHPRD dan mengembalikan berkas dari DPMD apabila tidak tersedia anggaran dan tidak lengkap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (5) Petugas verifikasi PPKD melaksanakan:
 - a. memeriksa ketersediaan anggaran;
 - b. memeriksa kesesuaian nilai penetapan BHPRD dengan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan nominatif;
 - c. memeriksa kelengkapan syarat pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

BAB VI

PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 15

- (1) Pencairan BHPRD dari RKD dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Bendahara Desa membawa rekapitulasi SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan sudah disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (3) Pencairan dana BHPRD dari RKD dilakukan dengan :
 - a. pengambilan tunai.
 - b. non tunai atau transfer.
- (4) Pengambilan secara tunai sebagaimana dimaksud ayat
 (3) huruf a dilakukan untuk pengambilan kegiatan
 swakelola seperti pembayaran upah masyarakat,
 pembayaran bahan material lokal dan pada belanja
 lainnya yang langsung diterima oleh masyarakat desa;

(5) Pengambilan.....
WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (5) Pengambilan non tunai atau transfer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan untuk pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh penyedia;
- (6) Format Rekapitulasi SPP dan format kelengkapan syarat penyaluran tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BHPRD kepada Bupati melalui Camat dengan Tembusan DPMD setiap tahap;
- (2) Tahapan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BHPRD sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi tahap I (satu) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan April;
 - b. laporan realisasi tahap II (dua) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan November.
- (3) Laporan realisasi dan penggunaan BHPRD disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah, BPKAD, Inspektorat Daerah, DPMD dan Camat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Pasal 17

Bupati menunda penyaluran Dana BHPRD dari RKUD ke RKD dalam hal :

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dan ayat (2);
- b. terdapat Sisa Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus);

Pasal 18.....

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana BHPRD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditemukan lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana BHPRD di RKD tersebut;
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana BHPRD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari BHPRD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran Kembali

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah diterima;
 - b. sisa dana BHPRD di RKD kurang dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat pencabutan rekomendasi aparat pengawas fungsional terhadap penundaan penyaluran.

BAB IX....

BAB IX

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 20

Perubahan penggunaan Dana BHPRD yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang telah direncanakan, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terjadi peristiwa yang bersifat keadaan memaksa, seperti kejadian bencana dan sejenisnya;
- kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA, ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda;
- c. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 (SiLPA) untuk kegiatan yang sudah disesuaikan dengan sumber dana;

Pasal 21

- (1) Proses perubahan BHPRD juga harus melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Kegiatan BHPRD disertai alasanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh pihak-pihak yang hadir di musyawarah desa dengan melampirkan daftar hadir musyaraah desa;
- (3) Berita acara dikuatkan dengan tandatangan camat untuk mengetahui adanya musyawarah desa tentang perubahan kegiatan BHPRD;
- (4) Perubahan kegiatan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X.....

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang terdiri dari perangkat daerah teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Keuangan Desa;
- (2) Pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan BHPRD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD;
- (3) Pengawasan ekstern dilakukan oleh Camat, Inspektorat Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 3 Januari 2020 BUPATI BINTAN dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 5



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Lampiran I Peraturan Bupati Bintan Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 3 Januari 2020

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA **TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA DESA	PBH MINIMAL	PBH PROPORSIONAL	JUMLAH	PEMBULATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gunung Kijang	233.828.543	153.234.850	387.063.393	387.063.000
2	Malang Rapat	233.828.543	138.376.236	372.204.779	372.205.000
3	Teluk Bakau	233.828.543	126.982.277	360.810.820	360.811.000
4	Lancang Kuning	233.828.543	289.472.724	523.301.268	523.299.600
5	Bintan Buyu	233.828.543	154.752.837	388.581.380	388.581.000
6	Pangkil	233.828.543	101.128.819	334.957.362	334.957.000
7	Penaga	233.828.543	112.676.549	346.505.092	346.505.000
8	Pengujan	233.828.543	93.719.313	327.547.856	327.548.000
9	Tembeling	233.828.543	88.798.204	322.626.748	322.627.000
10	Batu Lepuk	233.828.543	82.010.529	315.839.072	315.839.000
11	Kampung Hilir	233.828.543	167.867.177	401.696.721	401.696.000
12	Kampung Melayu	233.828.543	95.348.778	329.177.321	329.177.000
13	Pulau Mentebung	233.828.543	137.811.993	371.640.536	371.641.000
14	Pulau Pinang	233.828.543	114.404.023	348.232.566	348.233.000
15	Kukup	233.828.543	126.763.759	360.592.303	360.592.000
16	Pengikik	233.828.543	87.800.607	321.629.150	321.629.000
17	Berakit	233.828.543	266.777.427	500.605.970	500.606.000
18	Ekang Anculai	233.828.543	203.342.385	437.170.929	437.171.000
19	Pengudang	233.828.543	218.978.419	452.806.962	452.807.000
20	Sebong Lagoi	233.828.543	265.781.250	499.609.793	499.610.000
21	Sebong Pereh	233.828.543	197.113.559	430.942.102	430.942.000

NO	NAMA DESA	PBH MINIMAL	PBH PROPORSIONAL	JUMLAH	PEMBULATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Sri Bintan	233.828.543	222.855.118	456.683.661	456.684.000
23	Toapaya	233.828.543	195.766.958	429.595.501	429.596.000
24	Toapaya Utara	233.828.543	83.050.468	316.879.012	316.879.000
25	Toapaya Selatan	233.828.543	257.942.833	491.771.376	491.771.000
26	Mantang Baru	233.828.543	88.208.140	322.036.683	322.037.000
27	Mantang Besar	233.828.543	143.414.560	377.243.103	377.243.000
28	Mantang Lama	233.828.543	81.312.296	315.140.839	315.141.000
29	Dendun	233.828.543	83.009.830	316.838.373	316.838.000
30	Kelong	233.828.543	178.566.199	412.394.742	412.395.000
31	Mapur	233.828.543	113.687.573	347.516.116	347.516.000
32	Numbing	233.828.543	227.184.543	461.013.087	461.013.000
33	Air Gelubi	233.828.543	114.744.160	348.572.703	348.573.000
34	Busung	233.828.543	155.935.945	389.764.488	389.764.000
35	Teluk Sasah	233.828.543	310.168.000	543.996.544	543.997.000
36	Kuala Sempang	233.828.543	132.896.703	366.725.247	366.726.000
	TOTAL	8.417.827.560	5.611.885.040	14.029.712.600	14.029.712.600

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran II Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 3 Januari 2020

Format Surat Pengantar Pengajuan Penyaluran Tahap I dan Tahap II,

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan, Surat Permohonan

Penyaluran BHPRD Tahap I dan Tahap II

A. Format Surat Pengantar Pengajuan Penyaluran Tahap I dan Tahap II

KOP DESA

		2020
Nomor	:	Kepada
Sifat Lampiran	: Penting : -	Yth. Camat
Perihal	: <u>Pengajuan Tahap I</u>	di –
		TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2020 dengan ini kami mengajuan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran BHPRD Tahap I Tahun 2020 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- Surat Permohonan pencairan BHPRD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim PTPD Kecamatan;
- 2) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020;
- 3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2020;
- 4) Surat Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai) dan fotocopy rangkap (dua);
- 5) Surat Penyataan tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap (dua);
- 6) Laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
- 7) Melampirkan Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh BHPRD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;

- 8) Dokumen DPA Desa lengkap dengan desain dan gambar;
- 9) Fotokopi buku rekening Kas desa atas nama Pemerintah Desa; dan
- 10) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA

 \underline{NAMA}

KOP KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan
Desa :
Kecamatan:
Pada hari initanggal bulantahun telah dilaksanakar
verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana BHPRD
Tahap I yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelengkapan pesyaratan permohonan penyaluran BHPRD Tahap I

No	Rincian	Ceklist/Ket
1	Permohonan pencairan BHPRD Tahap I	1
	dari Kepala Desa kepada Bupati melalui	
	Tim PTPD Kecamatan;	
2	Surat Penyataan tanggungjawab Kepala	
	Desa tentang penggunaan BHPRD tahun	
	sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap	
	(dua);	
3	Surat Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan	
	kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai	
	ketentuan yang berlaku (bermaterai);	
4	Laporan akhir dari penggunaan dana	
	BHPRD tahun sebelumnya dari produk	
	Aplikasi Siskeudes yang sudah	
	ditandatangani Kepala Desa;	
5	Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa	
	yang dibiayai oleh BHPRD lengkap dengan	
	pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan	
	kebijakan yang berhubungan dengan	
6	kegiatan tersebut; Peraturan Desa tentang Anggaran	
U	Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	
7	Peraturan Kepala Desa tentang	
•	penjabaran Anggaran Pendapatan dan	
	Belanja Desa (APBDes).	
8	Dokumen DPA Desa lengkap dengan	
	design dan gambar	
9	Fotokopi buku rekening Kas Desa atas	
1.0	Nama Pemerintah Desa.	
10	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Pemerintah Desa	

No	Rincian Penggunaar	n Rp
1.		Rp
2.		Rp
3.		Rp
4.		Rp
5.		Rp
	Total Triwulan I	Rp
Demil nesti	xian berita acara ini dibuat nya.	untuk digunakan sebagaimar
		tanggal
) Dafta:	 r Anggota Tim Verifikasi Kecamat	, tanggalan
Dafta No		
	r Anggota Tim Verifikasi Kecamat	an
No	r Anggota Tim Verifikasi Kecamat Nama dan Jabatan	an
No	r Anggota Tim Verifikasi Kecamat Nama dan Jabatan	an
No 1	r Anggota Tim Verifikasi Kecamat Nama dan Jabatan Sekretaris	an
No 1	Nama dan Jabatan Sekretaris Kasi PMD	Tanda tangan
No 1	Nama dan Jabatan Sekretaris Kasi PMD	Tanda tangan Mengetahui
No 1	Nama dan Jabatan Sekretaris Kasi PMD	Tanda tangan
No 1	Nama dan Jabatan Sekretaris Kasi PMD	Tanda tangan Mengetahui

KOP DESA

		Januari 2020
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: : Penting : - : Pengajuan BHPRD TAHAP I	Kepada Yth. Bupati Bintan cq Camat di – TEMPAT

Dengan Hormat

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan terimakasih.

KEPALA DESA	
-------------	--

<u>NAMA</u>

<u>Tembusan</u>:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan
- 2. Camat-
- 3. Arsip/

Lampiran Pengajuan Dana BHPRD Tahap I

NO	Rincian	Jumlah	Ket
1			BHPRD
2			
3			
	TOTAL		

Pemegang Kuasa Pengelolaan	Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD)	Keuangan Desa (PPKD)
Kepala Desa	Sekretaris Desa
NIAPDS	NIAPDS

BUPATI BINTAN dto

* SETDA NURHAWATII
NP. 19756-17 19003 2 006

APRI SUJADI